

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
Nomor : 006 /GO/SET/HK.01.01/I/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLAAN SISTEM AKUNTANSI (SAI)
PADA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2020

KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2020 di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sesuai dengan perundang-undangan, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu Provinsi Gorontalo tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 (tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, (tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

6. Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor 0433/BAWASLU/SJ/HK.01.00/IX/2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor 0433/BAWASLU/SJ/HK.01.00/IX/2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

- Memperhatikan:**
1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 178/PMK.05/2018 Tentang tata cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
 3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP-DIPA 115.01.2.686438/2020 tanggal 15 November 2019;
 4. Surat Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Tahun Anggaran 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU GORONTALO TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLAAN SISTIM AKUNTANSI (SAI) PADA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020.

- KESATU** : Mengangkat Pejabat Pengelolaan Sistim Akuntansi (SAI) yang nama-namanya tersebut dalam lajur 2 dengan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran dan kepadanya diberikan Honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- KEDUA** : Pejabat tersebut pada diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 7 Januari 2020

KEPALA SEKRETARIAT,


NIKSON ENTENGO, S.IP.,M.Si
NIP. 19791122 200212 1 008

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1.	<u>NIKSON ENTENGO, S.IP.,M.Si</u> NIP. 19791122 200212 1 008	KASEK	Pejabat Pengelolaan Sistim Akuntansi (SAI)
2.	<u>YUSUF HAMZAH, S.H</u> NIP. 19791030 201001 1 009	KASUBBAG ADM	
3.	<u>RINATA SARI, S.E</u> NIP. 19930801 201902 2 001	BP	
4.	<u>YOLANDA NON RUSBIN, A.Md</u> NIP. 19831214 201902 2 001	OPERATOR SAIBA	

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 7 Januari 2020
KEPALA SEKRETARIAT,


NIKSON ENTENGO, S.IP.,M.Si
NIP. 19791122 200212 1 008